

LAPORAN TAHUNAN
2025
PELAYANAN INFORMASI DAN PPID PELAKSANA



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
2026

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan adanya Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap perangkat daerah yang merupakan badan publik wajib memberikan akses informasi terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan.

Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada pentingnya publik. Selain itu informasi merupakan kedudukan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Untuk dapat menjalankan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyedia dan/atau pelayanan informasi di Bidang Publik.

Untuk menjalankan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memerlukan kompetensi di bidang pengecekan data, informasi dan dokumentasi. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personal yang memiliki tanggung jawab dalam pengelola informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik yaitu memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang undang dasar 1945
- 2) Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
- 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
- 7) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
- 8) Peraturan Wali Kota Samarinda No. 20 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
- 9) Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 500.12.1/184/HK-KS/IV/2025 Tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda

- 10) Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

3. Maksud dan Tujuan

Laporan pelayanan informasi dan PPID ini dibuat dengan tujuan :

- 1) Memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelola, pelayanan dan dokumentasi informasi publik yang telah dilaksanakan
- 2) Sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik terkait pemberian informasi
- 3) Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan PPID dilaksanakan dalam hal pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan dokumentasi informasi publik.

Pelayanan informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda dilaksanakan secara :

- 1) *Offline* melalui meja pelayanan yang ada di lantai 3 Gedung Graha Ruhui Rahayu Jl. Ir. H. Juanda No 81 Samarinda
- 2) *Online* yaitu melalui website PPID
(<https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/permohonan/formulir>)

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengundang Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Sencihan sebagai Narasumber pada tanggal 15 Desember 2025. Dari kegiatan sosialisasi tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda berkomitmen melaksanakan penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak - hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik yang transparan sehingga dapat memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik terkait pelayanan informasi berbasis publik.
Dokumentasi Komitmen Pejabat struktural Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN

Jalan Juanda Gedung Graha Ruhui Rahayu No. 81 Lantai. 3 & 4

SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

Website : diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

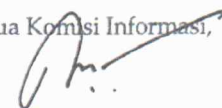
Pada Hari Ini, Senin, Tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Gedung Graha Ruhui Rahayu, Samarinda Pada Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Tentang Penguatan Tugas Dan Fungsi PPID Pelaksana Tahun 2025, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda bersepakat untuk :

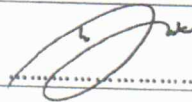
1. Berkomitmen Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
2. Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Lengkap Dan Mudah Diakses Oleh Masyarakat
3. Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Dapat Memberikan Akses Cepat Terhadap Informasi Yang Masyarakat Butuhkan

Mengetahui,

Kepala Dinas,

Iusmaramdhana Alus, SH., M. Si
NIP. 19711030 199403 1 002

Ketua Komisi Informasi,

Sencihan

1.	SEKRETARIS DINAS		
2.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN		
3.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN		
4.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI		
5.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO		
6.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		



C. HASIL YANG DICAPAI

1. Jumlah permohonan informasi dari kurun waktu bulan Oktober 2025 s/d Desember 2025 didapat hasil rekapitulasi permohonan informasi sesuai daftar di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi

No	Tanggal	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan		Keterangan
				Diterima	Ditolak	
1	31-Oct-2025	Data Koperasi Merah Putih Samarinda	Optimalisasi dan Efektifitas pelaksanaan Sinergi Pengawasan dan Pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	√		
2	6-Nov-2025	Data Populasi UMKM	Penelitian Skripsi	√		
3	14-Nov-2025	Data Persektor Ekonomi dan Data UMKM	Penelitian Skripsi	√		
4	14-Nov-2025	Nama Koperasi, Alamat, Kontak Person	Mengajukan Proposal Penawaran Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Bagi Kreditur		√	Informasi yang diminta adalah data yang dikecualikan karena data bersifat rahasia menurut UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5	14-Nov-2025	Permohonan Data Potensi dan Pelaku Usaha Sektoral	Permohonan Data Potensi dan Pelaku Usaha Sektoral	√		
6	14-Nov-2025	Permintaan Data Jumlah UMKM di Kota Samarinda	Penelitian	√		
7	14-Nov-2025	Permintaan Data Jumlah UMKM di Kota Samarinda	Penelitian	√		
8	17-Nov-2025	Permintaan Data Jumlah UMKM di Kota Samarinda	Penelitian	√		
9	18-Nov-2025	Permintaan Data	Permintaan data pendukung dalam penyusunan kajian Grand	√		

No	Tanggal	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan		Keterangan
				Diterima	Ditolak	
			Design Investasi Kalimantan Timur			
10	18-Nov-2025	Data UMKM Pengguna dan Non-Pengguna QRIS	Tugas Akhir	√		
11	25-Nov-2025	Wawancara mengenai mekanisme pembiayaan APBD dalam program pemberdayaan UMKM	Penelitian	√		
12	28-Nov-2025	Ijin Observasi dan Data UMKM di Kota Samarinda	Penelitian	√		
13	9-Des-2025	Data UMKM Kota Samarinda (Khususnya pelaku usaha hijau)	Untuk penelitian Skripsi	√		
14	10-Des-2025	Data UMKM Kota Samarinda	Untuk keperluan pindah kantor baru Bank Samarinda	√		
15	11-Des-2025	Koordinasi Terkait SIINAS	Koordinasi Terkait SIINAS	√		
16	11-Des-2025	Data UMKM / Pelaku Bisnis Hijau di Samarinda	Untuk penelitian Skripsi	√		
17	15-Des-2025	Ambil data Penelitian	Untuk mendapatkan data	√		
18	19-Des-2025	Data UMKM	Untuk menyusun Skripsi	√		
	Total Keputusan			17	1	

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda Nomor : 800/184/100.14 Tahun 2026 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2026 bahwa PPID Pelaksana yang ada di dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bidang-bidang, Sub Bagian dan Pejabat Fungsional yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip untuk memberikan pelayanan informasi publik.



3. Gambaran Umum pelaksanaan pelayanan informasi publik

a. Sarana dan Prasarana

Ruangan Front Desk (Meja Layanan Informasi Publik) dilengkapi saran dan prasarana yaitu :

- Meja Pelayanan
- Laptop
- AC
- Toilet
- Pojok Baca
- Ruang Tunggu
- Petugas Pelayanan

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- 1) Penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda karena baru dimulai pada bulan Oktober 2025 menyebabkan data pelayanan informasi yang didapat masih sangat sedikit dan masih banyak yang harus dibenahi.
- 2) Melakukan pembenahan dan pembaharuan daftar informasi publik yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.
- 3) Dalam pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik ditemukan kendala terkait adanya data yang dikecualikan sehingga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda harus melakukan perekapan terhadap data yang dikecualikan untuk diusulkan dilakukan uji konsekuensi.

2. Saran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda harus segera melakukan :

- 1) Rekomendasi percepatan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi
- 3) Melakukan pembinaan secara rutin terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola PPID Pelaksana

E. Penutup

Demikian laporan pelayanan informasi & PPID dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semoga untuk kedepannya pelayanan informasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda akan menjadi lebih baik lagi.

Dibuat di : Samarinda

Pada tanggal : 9 Juni 2026

Kepala Dinas,


Jusmaramdhana Alus, SH., M.Si.
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 197110301994031002